



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1525/Pid.B/2021/PN.Sby.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|------|--------------------|---|---|
| I. | Nama lengkap | : | Hendra Setiawan Als Gendon; |
| | Tempat lahir | : | Surabaya ; |
| | Umur/tanggal lahir | : | 23 Tahun/17 September 1998; |
| | Jenis Kelamin | : | Laki - laki; |
| | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : | Jl. Kalimas Baru 2 Gang Buntu No.94, RT/RW 014/009, Kel. Perak Utara, Kec. Pabean Cantian Surabaya; |
| | Agama | : | Islam; |
| | Pekerjaan | : | Swasta; |
| II. | Nama lengkap | : | Abdul Ghofur Bin Moch Basir; |
| | Tempat lahir | : | Surabaya ; |
| | Umur/tanggal lahir | : | 23 Tahun/17 November 1998; |
| | Jenis Kelamin | : | Laki - laki; |
| | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : | Jl. Kalimas Baru 3 Lebar Timur 1-C, RT/RW 001/006, Kel Perak Utara Kec. Pabean Cantian, Surabaya; |
| | Agama | : | Islam; |
| | Pekerjaan | : | Swasta; |
| III. | Nama lengkap | : | Muhammad Imbron Bin Moch Basir; |
| | Tempat lahir | : | Surabaya ; |
| | Umur/tanggal lahir | : | 19 Th/15 Desember 2001; |
| | Jenis Kelamin | : | Laki - laki; |
| | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : | Jl. Kalimas Baru 3 Lebar Timur 1-C, RT/RW 001/006, Kel Perak Utara Kec. Pabean Cantian, Surabaya; |
| | Agama | : | Islam; |
| | Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |

Terdakwa I. Hendra Setiawan Als Gendon ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Hal 1 Putusan Nomor 1525/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal tanggal tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2021;

Terdakwa II. Abdul Ghofur Bin Moch Basir dan Terdakwa III. Muhammad Imbron Bin Moch Basir ditahan dalam Tahanan Rutan masin-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal tanggal tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu : M. Zainal Arifin, SH., MH. & Rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar", beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1525/Pid.B/2021/PN.Sby. tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada persidangan tanggal 04 Oktober 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRA SETIAWAN ALS GENDON, Terdakwa II ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR dan Terdakwa III M. IMBRON bin MOCH. BASIR bersalah telah melakukan perbuatan "dengan terang-terangan dan

Hal 2 Putusan Nomor 1525/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 170 ayat 2 ke 2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I HENDRA SETIAWAN ALS GENDON, Terdakwa II ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR dan Terdakwa III M. IMBRON bin MOCH. BASIR masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan "KAMI ADA BERLIPAT GANDA" dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk Adidas, 1 (satu) buah tas warna hitam merk converse di dalamnya berisi uang Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu) rupiah, 2 buah Hanphone merk Sony dan Samsung warna putih, 1 (satu) dompet ID Card yang didalamnya berisi atas nama ZAINAL FATAH, kartu mahasiswa, NPWP, KTP, SIM C, club smart Hell, 1 (satu) buah headset warna hitam.
Dikembalikan Kepada keluarga korban ZAINUL FATAH
 - 1 (satu) buah potongan pipa, 2 (dua) buah batu cor, 1 (satu) buah tutup bak sampah, 1 (satu) buah jerigen sampah;
 - 1 (satu) buah kaos warna oranye;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah rekaman video penggeroyokan;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa I HENDRA SETIAWAN ALS GENDON, Terdakwa II ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR dan Terdakwa III M. IMBRON bin MOCH. BASIR membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertanggal 11 Oktober 2021 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Primair :

----- Bawa ia Terdakwa I HENDRA SETIAWAN ALS GENDON bersama-sama dengan Terdakwa II ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR dan Terdakwa III M. IMBRON bin MOCH. BASIR pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya, termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut” dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB, anak saksi M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan saksi korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL yang merupakan kelompok Sumur Besar datang ke Jl. Kalimas pasar kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Surabaya kemudian bertemu dengan terdakwa I HENDRA SETIAWAN ALS GENDON yang merupakan kelompok dari Al-Amin selanjutnya saksi SUPRIADI membawa terdakwa I ke Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dalam keadaan leher diapit dan bergantian dengan saksi HARIS SUTISNA dengan cara memegang kerak baju dari terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 02.00 Wib setelah anak saksi M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan saksi korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL tiba di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya bertemu dengan Terdakwa II ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR kemudian membahas tentang pemukulan terhadap anak saksi MAHFUT SUHENDRA namun terdakwa I berteriak bahwa dirinya telah dipukul oleh saksi SUPRIADI dan saksi HARIS SUTISNA dan terjadi perkelahian antara kelompok sehingga terdakwa II dan terdakwa III M. IMBRON bin MOCH. BASIR mengejar saksi ALVIN dan berhasil melarikan diri sedangkan saksi korban di pukul oleh terdakwa I menggunakan tangan kosong mengenai bahu dari saksi korban kemudian terdakwa II dan terdakwa III melihat saksi korban dipukul oleh terdakwa I beserta beberapa orang dari kelompok al-amin yang dalam keadaan tengkurap sehingga langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban memukul saksi korban menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian wajah, kepala, tangan dan lutut saksi korban .
- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum luka Nomor : 09/VIS/RSAI/IV/21 tanggal 19 April 2021 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh ARLIS LAGA ZONANDA , dokter pada Rumah sakit Al-Irsyad Surabaya
 - Muka : luka lebam + luka lecet, bibir Bengkak
 - Kepala : ada benjolan diameter 2 cm di kepala belakang kanan
 - Tangan : luka lecet di lengan atas tangan kanan
 - Lutut : lutut kanan / kiri, luka lecet + Bengkak, ada darah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan : *diagnosa (sedapat mungkin tanpa menggunakan istilah keahlian) perlukaan lecet + memar pada muka tangan dan lutut, kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh : trauma benda tumpul dan kasar.*

- Bawa selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saksi korban mengalami sesak nafas dan dibawa ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya oleh saksi SATIAH kemudian setelah sampai di rumah sakit Al Irsyad saksi korban di rujuk ke Rumah sakit Dr. Sutomo dan sekira pukul 23.00 Wib saksi korban sudah bisa pulang ke rumah dan pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib saksi korban mengalami sesak nafas lalu kembali diantar oleh saksi Satiah ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya kemudian sekira pukul 03.30 Wib saksi korban mengalami kejang dan tidak sadarkan diri dan pada pukul 12.00 Wib saksi korban dinyatakan meninggal dunia.
- Bawa berdasarkan keterangan saksi FITRIYANI HARDIYANTI ASTUTIK dan ringkasan rekam medic rawat jalan No. 08.92.38 tanggal 23 April 2021 pukul 12.15 Wib yang di keluarkan instalasi gawat darurat RS Al-Irsyad saksi korban mengalami anamnesa nyeri kepala yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau disebabkan karena trauma dikepala hingga mengakibatkan nyeri kepala.
- Bawa perbuatan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III, saksi korban ZAINAL FATAH ALS ZAINUL mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan saksi korban meninggal dunia.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHPidana;

Subsidair :

-----Bawa ia Terdakwa I HENDRA SETIAWAN ALS GENDON bersama-sama dengan Terdakwa II ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR dan Terdakwa III M. IMBRON bin MOCH. BASIR pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya, termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ““dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB, anak saksi M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan saksi korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL yang merupakan kelompok Sumur Besar datang ke Jl. Kalimas pasar kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Surabaya kemudian bertemu dengan terdakwa I HENDRA SETIAWAN ALS GENDON yang merupakan kelompok dari Al-Amin selanjutnya saksi SUPRIADI membawa terdakwa I ke Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dalam keadaan leher diapit dan bergantian dengan saksi HARIS SUTISNA dengan cara memegang kerak baju dari terdakwa I.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 02.00 Wib setelah anak saksi M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan saksi korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL tiba di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya bertemu dengan Terdakwa II ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR kemudian membahas tentang pemukulan terhadap anak saksi MAHFUT SUHENDRA namun terdakwa I berteriak bahwa dirinya telah dipukul oleh saksi SUPRIADI dan saksi HARIS SUTISNA dan terjadi perkelahian antara kelompok sehingga terdakwa II dan terdakwa III M. IMBRON bin MOCH. BASIR mengejar saksi ALVIN dan berhasil melarikan diri sedangkan saksi korban di pukul oleh terdakwa I menggunakan tangan kosong mengenai bahu dari saksi korban kemudian terdakwa II dan terdakwa III melihat saksi korban dipukul oleh terdakwa I beserta beberapa orang dari kelompok al-amin yang dalam keadaan tengkurap sehingga langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban memukul saksi korban menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian wajah, kepala, tangan dan lutut saksi korban .
- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum luka Nomor : 09/VIS/RSAI/IV/21 tanggal 19 April 2021 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh ARLIS LAGA ZONANDA , dokter pada Rumah sakit Al-Irsyad Surabaya
 - Muka : luka lebam + luka lecet, bibir bengkak
 - Kepala : ada benjolan diameter 2 cm di kepala belakang kanan
 - Tangan : luka lecet di lengan atas tangan kanan
 - Lutut : lutut kanan / kiri, luka lecet + bengkak, ada darah

Dengan kesimpulan : diagnosa (sedapat mungkin tanpa menggunakan istilah keahlian) perlukaan lecet + memar pada muka tangan dan lutut, kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh : trauma benda tumpul dan kasar.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saksi korban mengalami sesak nafas dan dibawa ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya oleh saksi SATIAH kemudian setelah sampai di rumah sakit Al Irsyad saksi korban di rujuk ke Rumah sakit Dr. Sutomo dan sekira pukul 23.00 Wib saksi korban sudah bisa pulang ke rumah dan pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib saksi korban mengalami sesak nafas lalu kembali diantar oleh saksi Satiah ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya kemudian sekira pukul 03.30 Wib saksi korban mengalami kejang dan tidak sadarkan diri dan pada pukul 12.00 Wib saksi korban dinyatakan meninggal dunia.

Hal 6 Putusan Nomor 1525/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan keterangan saksi FITRIYANI HARDIYANTI ASTUTIK dan ringkasan rekam medic rawat jalan No. 08.92.38 tanggal 23 April 2021 pukul 12.15 Wib yang di keluarkan instalasi gawat darurat RS Al-Irsyad saksi korban mengalami anamnesa nyeri kepala yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau disebabkan karena trauma dikepala hingga mengakibatkan nyeri kepala.
- Bawa perbuatan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III, saksi korban ZAINAL FATAH ALS ZAINUL mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan saksi korban meninggal dunia .
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke 2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

----- Bawa ia Terdakwa I HENDRA SETIAWAN ALS GENDON bersama-sama dengan Terdakwa II ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR dan Terdakwa III M. IMBRON bin MOCH. BASIR pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya, termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana.” dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB, anak saksi M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan saksi korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL yang merupakan kelompok Sumur Besar datang ke Jl. Kalimas pasar kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Surabaya kemudian bertemu dengan terdakwa I HENDRA SETIAWAN ALS GENDON yang merupakan kelompok dari Al-Amin selanjutnya saksi SUPRIADI membawa terdakwa I ke Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dalam keadaan leher diapit dan bergantian dengan saksi HARIS SUTISNA dengan cara memegang kerak baju dari terdakwa I.
- Bawa selanjutnya pada pukul 02.00 Wib setelah anak saksi M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan saksi korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL tiba di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya bertemu dengan Terdakwa II ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR kemudian membahas tentang pemukulan terhadap anak saksi

Hal 7 Putusan Nomor 1525/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHFUT SUHENDRA namun terdakwa I berteriak bahwa dirinya telah dipukul oleh saksi SUPRIADI dan saksi HARIS SUTISNA dan terjadi perkelahian antara kelompok sehingga terdakwa II dan terdakwa III M. IMBRON bin MOCH. BASIR mengejar saksi ALVIN dan berhasil melarikan diri sedangkan saksi korban di pukul oleh terdakwa I menggunakan tangan kosong mengenai bahu dari saksi korban kemudian terdakwa II dan terdakwa III melihat saksi korban dipukul oleh terdakwa I beserta beberapa orang dari kelompok al-amin yang dalam keadaan tengkurap sehingga langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban memukul saksi korban menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian wajah, kepala, tangan dan lutut saksi korban .

- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum luka Nomor : 09/VIS/RSAI/IV/21 tanggal 19 April 2021 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh ARLIS LAGA ZONANDA , dokter pada Rumah saksit Al-Irsyad Surabaya

- Muka : luka lebam + luka lecet, bibir Bengkak
- Kepala : ada benjolan diameter 2 cm di kepala belakang kanan
- Tangan : luka lecet di lengan atas tangan kanan
- Lutut : lutut kanan / kiri, luka lecet + Bengkak, ada darah

Dengan kesimpulan : diagnosa (sedapat mungkin tanpa menggunakan istilah keahlian) perlukaan lecet + memar pada muka tangan dan lutut, kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh : trauma benda tumpul dan kasar.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saksi korban mengalami sesak nafas dan dibawa ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya oleh saksi SATIAH kemudian setelah sampai di rumah sakit Al Irsyad saksi korban di rujuk ke Rumah sakit Dr. Sutomo dan sekira pukul 23.00 Wib saksi korban sudah bisa pulang ke rumah dan pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib saksi korban mengalami sesak nafas lalu kembali diantar oleh saksi Satiah ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya kemudian sekira pukul 03.30 Wib saksi korban mengalami kejang dan tidak sadarkan diri dan pada pukul 12.00 Wib saksi korban dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRIYANI HARDIYANTI ASTUTIK dan ringkasan rekam medic rawat jalan No. 08.92.38 tanggal 23 April 2021 pukul 12.15 Wib yang di keluarkan instalasi gawat darurat RS Al-Irsyad saksi korban mengalami anamnesa nyeri kepala yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau disebabkan karena trauma dikepala hingga mengakibatkan nyeri kepala.
- Bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III, saksi korban ZAINAL FATAH ALS ZAINUL mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan saksi korban meninggal dunia .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke (1) KUHP ;

A T A U

KETIGA :

----- Bawa ia Terdakwa I HENDRA SETIAWAN ALS GENDON bersama-sama dengan Terdakwa II ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR dan Terdakwa III M. IMBRON bin MOCH. BASIR pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya, termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati" dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB, anak saksi M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan saksi korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL yang merupakan kelompok Sumur Besar datang ke Jl. Kalimas pasar kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Surabaya kemudian bertemu dengan terdakwa I HENDRA SETIAWAN ALS GENDON yang merupakan kelompok dari Al-Amin selanjutnya saksi SUPRIADI membawa terdakwa I ke Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dalam keadaan leher diapit dan bergantian dengan saksi HARIS SUTISNA dengan cara memegang kerak baju dari terdakwa I.
- Bawa selanjutnya pada pukul 02.00 Wib setelah anak saksi M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan saksi korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL tiba di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya bertemu dengan Terdakwa II ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR kemudian membahas tentang pemukulan terhadap anak saksi MAHFUT SUHENDRA namun terdakwa I berteriak bahwa dirinya telah dipukul oleh saksi SUPRIADI dan saksi HARIS SUTISNA dan terjadi perkelahian antara kelompok sehingga terdakwa II dan terdakwa III M. IMBRON bin MOCH. BASIR mengejar saksi ALVIN dan berhasil melarikan diri sedangkan saksi korban di pukul oleh terdakwa I menggunakan tangan kosong mengenai bahu dari saksi korban kemudian terdakwa II dan terdakwa III melihat saksi korban dipukul oleh terdakwa I beserta beberapa orang dari kelompok al-amin yang dalam keadaan tengkurap sehingga langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban

Hal 9 Putusan Nomor 1525/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi korban menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian wajah, kepala, tangan dan lutut saksi korban .

- Bawa sesuai dengan Visum et Repertum luka Nomor : 09/VIS/RSAI/IV/21 tanggal 19 April 2021 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh ARLIS LAGA ZONANDA , dokter pada Rumah saksit Al-Irsyad Surabaya
 - Muka : luka lebam + luka lecet, bibir bengkak
 - Kepala : ada benjolan diameter 2 cm di kepala belakang kanan
 - Tangan : luka lecet di lengan atas tangan kanan
 - Lutut : lutut kanan / kiri, luka lecet + bengkak, ada darah

Dengan kesimpulan : diagnosa (sedapat mungkin tanpa menggunakan istilah keahlian) perlukaan lecet + memar pada muka tangan dan lutut, kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh : trauma benda tumpul dan kasar.

- Bawa selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saksi korban mengalami sesak nafas dan dibawa ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya oleh saksi SATIAH kemudian setelah sampai di rumah sakit Al Irsyad saksi korban di rujuk ke Rumah sakit Dr. Sutomo dan sekira pukul 23.00 Wib saksi korban sudah bisa pulang ke rumah dan pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib saksi korban mengalami sesak nafas lalu kembali diantar oleh saksi Satiah ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya kemudian sekira pukul 03.30 Wib saksi korban mengalami kejang dan tidak sadarkan diri dan pada pukul 12.00 Wib saksi korban dinyatakan meninggal dunia.
- Bawa berdasarkan keterangan saksi FITRIYANI HARDIYANTI ASTUTIK dan ringkasan rekam medic rawat jalan No. 08.92.38 tanggal 23 April 2021 pukul 12.15 Wib yang di keluarkan instalasi gawat darurat RS Al-Irsyad saksi korban mengalami anamnesa nyeri kepala yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau disebabkan karena trauma dikepala hingga mengakibatkan nyeri kepala.
- Bawa perbuatan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III, saksi korban ZAINAL FATAH ALS ZAINUL mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan saksi korban meninggal dunia .

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FEBRYAN PRATAMA PUTRA;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB, M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) yang merupakan kelompok Sumur Besar datang ke Jl. Kalimas pasar kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Surabaya kemudian bertemu dengan terdakwa I HENDRA SETIAWAN ALS GENDON yang merupakan kelompok dari Al-Amin selanjutnya saksi SUPRIADI membawa terdakwa I ke Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dalam keadaan leher diapit dan bergantian dengan saksi HARIS SUTISNA dengan cara memegang kerak baju dari terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 02.00 Wib setelah M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL tiba di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya bertemu dengan Terdakwa II ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR kemudian membahas tentang pemukulan terhadap anak saksi MAHFUT SUHENDRA namun terdakwa I berteriak bahwa dirinya telah dipukul oleh saksi SUPRIADI dan saksi HARIS SUTISNA dan terjadi perkelahian antara kelompok sehingga terdakwa II dan terdakwa III M. IMBRON bin MOCH. BASIR mengejar saksi ALVIN yang berhasil melarikan diri sedangkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh terdakwa I menggunakan tangan kosong mengenai bahu dari korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL kemudian terdakwa II dan terdakwa III melihat saksi korban dipukul oleh terdakwa I beserta beberapa orang dari kelompok al-amin yang dalam keadaan tengkurap sehingga langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban memukul saksi korban menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian wajah, kepala, tangan dan lutut korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL.
 - a. Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum luka Nomor : 09/VIS/RSAI/IV/21 tanggal 19 April 2021 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh ARLIS LAGA ZONANDA , dokter pada Rumah sakit Al-Irsyad Surabaya
 - b. Muka : luka lebam + luka lecet, bibir bengkak
 - c. Kepala : ada benjolan diameter 2 cm di kepala belakang kanan

Hal 11 Putusan Nomor 1525/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tangan : luka lecet di lengan atas tangan kanan

e. Lutut : lutut kanan / kiri, luka lecet + bengkak, ada darah

Dengan kesimpulan : diagnosa (sedapat mungkin tanpa menggunakan istilah keahlian) perlukaan lecet + memar pada muka tangan dan lutut, kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh : trauma benda tumpul dan kasar.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas dan dibawa ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya oleh saksi SATIAH kemudian setelah sampai di rumah sakit Al Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL di rujuk ke Rumah sakit Dr. Sutomo dan sekira pukul 23.00 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL sudah bisa pulang ke rumah dan pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas lalu kembali diantar oleh saksi Satiah ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya kemudian sekira pukul 03.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami kejang dan tidak sadarkan diri dan pada pukul 12.00 Wib saksi korban dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRIYANI HARDIYANTI ASTUTIK dan ringkasan rekam medic rawat jalan No. 08.92.38 tanggal 23 April 2021 pukul 12.15 Wib yang di keluarkan instalasi gawat darurat RS Al-Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami anamnesa nyeri kepala yang mengakibatkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL meninggal dunia atau disebabkan karena trauma dikepala hingga mengakibatkan nyeri kepala.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

2. M SAIFUL RIZAL;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB, M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) yang merupakan kelompok Sumur Besar datang ke Jl. Kalimas pasar kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Surabaya kemudian bertemu dengan terdakwa I HENDRA SETIAWAN ALS GENDON yang merupakan kelompok dari Al-Amin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi SUPRIADI membawa terdakwa I ke Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dalam keadaan leher diapit dan bergantian dengan saksi HARIS SUTISNA dengan cara memegang kerak baju dari terdakwa I.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 02.00 Wib setelah M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL tiba di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya bertemu dengan Terdakwa II ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR kemudian membahas tentang pemukulan terhadap anak saksi MAHFUT SUHENDRA namun terdakwa I berteriak bahwa dirinya telah dipukul oleh saksi SUPRIADI dan saksi HARIS SUTISNA dan terjadi perkelahian antara kelompok sehingga terdakwa II dan terdakwa III M. IMBRON bin MOCH. BASIR mengejar saksi ALVIN yang berhasil melarikan diri sedangkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh terdakwa I menggunakan tangan kosong mengenai bahu dari korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL kemudian terdakwa II dan terdakwa III melihat saksi korban dipukul oleh terdakwa I beserta beberapa orang dari kelompok al-amin yang dalam keadaan tengkurap sehingga langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban memukul saksi korban menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian wajah, kepala, tangan dan lutut korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL.
 - a. Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum luka Nomor : 09/VIS/RSAI/IV/21 tanggal 19 April 2021 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh ARLIS LAGA ZONANDA , dokter pada Rumah sakit Al-Irsyad Surabaya
 - b. Muka : luka lebam + luka lecet, bibir Bengkak
 - c. Kepala : ada benjolan diameter 2 cm di kepala belakang kanan
 - d. Tangan : luka lecet di lengan atas tangan kanan
 - e. Lutut : lutut kanan / kiri, luka lecet + Bengkak, ada darahDengan kesimpulan : diagnosa (sedapat mungkin tanpa menggunakan istilah keahlian) perlukaan lecet + memar pada muka tangan dan lutut, kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh : trauma benda tumpul dan kasar.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas dan dibawa ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya oleh saksi SATIAH kemudian setelah sampai di rumah sakit Al Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL di rujuk ke Rumah

Hal 13 Putusan Nomor 1525/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit Dr. Sutomo dan sekira pukul 23.00 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL sudah bisa pulang ke rumah dan pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas lalu kembali diantar oleh saksi Satiah ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya kemudian sekira pukul 03.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami kejang dan tidak sadarkan diri dan pada pukul 12.00 Wib saksi korban dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRIYANI HARDIYANTI ASTUTIK dan ringkasan rekam medic rawat jalan No. 08.92.38 tanggal 23 April 2021 pukul 12.15 Wib yang di keluarkan instalasi gawat darurat RS Al-Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami anamnesa nyeri kepala yang mengakibatkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL meninggal dunia atau disebabkan karena trauma dikepala hingga mengakibatkan nyeri kepala.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

3. MAHFUT SUHENDRA;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB, M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) yang merupakan kelompok Sumur Besar datang ke Jl. Kalimas pasar kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Surabaya kemudian bertemu dengan terdakwa I HENDRA SETIAWAN ALS GENDON yang merupakan kelompok dari Al-Amin selanjutnya saksi SUPRIADI membawa terdakwa I ke Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dalam keadaan leher diapit dan bergantian dengan saksi HARIS SUTISNA dengan cara memegang kerak baju dari terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 02.00 Wib setelah M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL tiba di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya bertemu dengan Terdakwa II ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR kemudian membahas tentang pemukulan terhadap anak saksi

Hal 14 Putusan Nomor 1525/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHFUT SUHENDRA namun terdakwa I berteriak bahwa dirinya telah dipukul oleh saksi SUPRIADI dan saksi HARIS SUTISNA dan terjadi perkelahian antara kelompok sehingga terdakwa II dan terdakwa III M. IMBRON bin MOCH. BASIR mengejar saksi ALVIN yang berhasil melarikan diri sedangkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh terdakwa I menggunakan tangan kosong mengenai bahu dari korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL kemudian terdakwa II dan terdakwa III melihat saksi korban dipukul oleh terdakwa I beserta beberapa orang dari kelompok al-amin yang dalam keadaan tengkurap sehingga langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban memukul saksi korban menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian wajah, kepala, tangan dan lutut korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL.

- a. Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum luka Nomor : 09/VIS/RSAI/IV/21 tanggal 19 April 2021 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh ARLIS LAGA ZONANDA , dokter pada Rumah sakit Al-Irsyad Surabaya
- b. Muka : luka lebam + luka lecet, bibir Bengkak
- c. Kepala : ada benjolan diameter 2 cm di kepala belakang kanan
- d. Tangan : luka lecet di lengan atas tangan kanan
- e. Lutut : lutut kanan / kiri, luka lecet + Bengkak, ada darah

Dengan kesimpulan : diagnosa (sedapat mungkin tanpa menggunakan istilah keahlian) perlukaan lecet + memar pada muka tangan dan lutut, kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh : trauma benda tumpul dan kasar.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas dan dibawa ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya oleh saksi SATIAH kemudian setelah sampai di rumah sakit Al Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL di rujuk ke Rumah sakit Dr. Sutomo dan sekira pukul 23.00 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL sudah bisa pulang ke rumah dan pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas lalu kembali diantar oleh saksi Satiah ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya kemudian sekira pukul 03.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami kejang dan tidak sadarkan diri dan pada pukul 12.00 Wib saksi korban dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRIYANI HARDIYANTI ASTUTIK dan ringkasan rekam medic rawat jalan No. 08.92.38 tanggal 23 April 2021 pukul 12.15 Wib yang di keluarkan instalasi gawat darurat RS Al-Irsyad korban

Hal 15 Putusan Nomor 1525/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami anamnesa nyeri kepala yang mengakibatkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL meninggal dunia atau disebabkan karena trauma dikepala hingga mengakibatkan nyeri kepala.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

4. SYAHRIL ADITYA ROMADHON;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB, M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) yang merupakan kelompok Sumur Besar datang ke Jl. Kalimas pasar kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Surabaya kemudian bertemu dengan terdakwa I HENDRA SETIAWAN ALS GENDON yang merupakan kelompok dari Al-Amin selanjutnya saksi SUPRIADI membawa terdakwa I ke Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dalam keadaan leher diapit dan bergantian dengan saksi HARIS SUTISNA dengan cara memegang kerak baju dari terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 02.00 Wib setelah M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL tiba di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya bertemu dengan Terdakwa II ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR kemudian membahas tentang pemukulan terhadap anak saksi MAHFUT SUHENDRA namun terdakwa I berteriak bahwa dirinya telah dipukul oleh saksi SUPRIADI dan saksi HARIS SUTISNA dan terjadi perkelahian antara kelompok sehingga terdakwa II dan terdakwa III M. IMBRON bin MOCH. BASIR mengejar saksi ALVIN yang berhasil melarikan diri sedangkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh terdakwa I menggunakan tangan kosong mengenai bahu dari korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL kemudian terdakwa II dan terdakwa III melihat saksi korban dipukul oleh terdakwa I beserta beberapa orang dari kelompok al-amin yang dalam keadaan tengkurap sehingga langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban memukul saksi korban menggunakan tangan kosong

Hal 16 Putusan Nomor 1525/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengenai bagian wajah, kepala, tangan dan lutut korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL.

- a. Bawa sesuai dengan Visum et Repertum luka Nomor : 09/VIS/RSAI/IV/21 tanggal 19 April 2021 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh ARLIS LAGA ZONANDA , dokter pada Rumah sakit Al-Irsyad Surabaya
- b. Muka : luka lebam + luka lecet, bibir bengkak
- c. Kepala : ada benjolan diameter 2 cm di kepala belakang kanan
- d. Tangan : luka lecet di lengkap atas tangan kanan
- e. Lutut : lutut kanan / kiri, luka lecet + bengkak, ada darah

Dengan kesimpulan : diagnosa (sedapat mungkin tanpa menggunakan istilah keahlian) perlukaan lecet + memar pada muka tangan dan lutut, kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh : trauma benda tumpul dan kasar.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas dan dibawa ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya oleh saksi SATIAH kemudian setelah sampai di rumah sakit Al Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL di rujuk ke Rumah sakit Dr. Sutomo dan sekira pukul 23.00 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL sudah bisa pulang ke rumah dan pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas lalu kembali diantar oleh saksi Satiah ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya kemudian sekira pukul 03.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami kejang dan tidak sadarkan diri dan pada pukul 12.00 Wib saksi korban dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRIYANI HARDIYANTI ASTUTIK dan ringkasan rekam medic rawat jalan No. 08.92.38 tanggal 23 April 2021 pukul 12.15 Wib yang di keluarkan instalasi gawat darurat RS Al-Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami anamnesa nyeri kepala yang mengakibatkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL meninggal dunia atau disebabkan karena trauma dikepala hingga mengakibatkan nyeri kepala.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

5. SATIAH;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 17 Putusan Nomor 1525/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB, M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) yang merupakan kelompok Sumur Besar datang ke Jl. Kalimas pasar kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Surabaya kemudian bertemu dengan terdakwa I HENDRA SETIAWAN ALS GENDON yang merupakan kelompok dari Al-Amin selanjutnya saksi SUPRIADI membawa terdakwa I ke Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dalam keadaan leher diapit dan bergantian dengan saksi HARIS SUTISNA dengan cara memegang kerak baju dari terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 02.00 Wib setelah M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL tiba di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya bertemu dengan Terdakwa II ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR kemudian membahas tentang pemukulan terhadap anak saksi MAHFUT SUHENDRA namun terdakwa I berteriak bahwa dirinya telah dipukul oleh saksi SUPRIADI dan saksi HARIS SUTISNA dan terjadi perkelahian antara kelompok sehingga terdakwa II dan terdakwa III M. IMBRON bin MOCH. BASIR mengejar saksi ALVIN yang berhasil melarikan diri sedangkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh terdakwa I menggunakan tangan kosong mengenai bahu dari korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL kemudian terdakwa II dan terdakwa III melihat saksi korban dipukul oleh terdakwa I beserta beberapa orang dari kelompok al-amin yang dalam keadaan tengkurap sehingga langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban memukul saksi korban menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian wajah, kepala, tangan dan lutut korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL.
 - a. Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum luka Nomor : 09/VIS/RSAI/IV/21 tanggal 19 April 2021 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh ARLIS LAGA ZONANDA , dokter pada Rumah sakit Al-Irsyad Surabaya
 - b. Muka : luka lebam + luka lecet, bibir Bengkak
 - c. Kepala : ada benjolan diameter 2 cm di kepala belakang kanan
 - d. Tangan : luka lecet di lengan atas tangan kanan
 - e. Lutut : lutut kanan / kiri, luka lecet + Bengkak, ada darah

Hal 18 Putusan Nomor 1525/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan : diagnosa (sedapat mungkin tanpa menggunakan istilah keahlian) perlukaan lecet + memar pada muka tangan dan lutut, kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh : trauma benda tumpul dan kasar.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas dan dibawa ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya oleh saksi SATIAH kemudian setelah sampai di rumah sakit Al Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL di rujuk ke Rumah sakit Dr. Sutomo dan sekira pukul 23.00 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL sudah bisa pulang ke rumah dan pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas lalu kembali diantar oleh saksi Satiah ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya kemudian sekira pukul 03.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami kejang dan tidak sadarkan diri dan pada pukul 12.00 Wib saksi korban dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRIYANI HARDIYANTI ASTUTIK dan ringkasan rekam medic rawat jalan No. 08.92.38 tanggal 23 April 2021 pukul 12.15 Wib yang di keluarkan instalasi gawat darurat RS Al-Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami anamnesa nyeri kepala yang mengakibatkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL meninggal dunia atau disebabkan karena trauma dikepala hingga mengakibatkan nyeri kepala.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

6. MUHAMMAD SETIO BEKTI;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB, M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) yang merupakan kelompok Sumur Besar datang ke Jl. Kalimas pasar kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Surabaya kemudian bertemu dengan terdakwa I HENDRA SETIAWAN ALS GENDON yang merupakan kelompok dari Al-Amin selanjutnya saksi SUPRIADI membawa terdakwa I ke Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dalam keadaan leher diapit dan

Hal 19 Putusan Nomor 1525/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian dengan saksi HARIS SUTISNA dengan cara memegang kerak baju dari terdakwa I.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 02.00 Wib setelah M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL tiba di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya bertemu dengan Terdakwa II ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR kemudian membahas tentang pemukulan terhadap anak saksi MAHFUT SUHENDRA namun terdakwa I berteriak bahwa dirinya telah dipukul oleh saksi SUPRIADI dan saksi HARIS SUTISNA dan terjadi perkelahian antara kelompok sehingga terdakwa II dan terdakwa III M. IMBRON bin MOCH. BASIR mengejar saksi ALVIN yang berhasil melarikan diri sedangkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh terdakwa I menggunakan tangan kosong mengenai bahu dari korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL kemudian terdakwa II dan terdakwa III melihat saksi korban dipukul oleh terdakwa I beserta beberapa orang dari kelompok al-amin yang dalam keadaan tengkurap sehingga langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban memukul saksi korban menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian wajah, kepala, tangan dan lutut korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL.
 - a. Bahwa sesuai dengan Visum et Reportum luka Nomor : 09/VIS/RSAI/IV/21 tanggal 19 April 2021 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh ARLIS LAGA ZONANDA , dokter pada Rumah sakit Al-Irsyad Surabaya
 - b. Muka : luka lebam + luka lecet, bibir Bengkak
 - c. Kepala : ada benjolan diameter 2 cm di kepala belakang kanan
 - d. Tangan : luka lecet di lengan atas tangan kanan
 - e. Lutut : lutut kanan / kiri, luka lecet + Bengkak, ada darahDengan kesimpulan : diagnosa (sedapat mungkin tanpa menggunakan istilah keahlian) perlukaan lecet + memar pada muka tangan dan lutut, kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh: trauma benda tumpul dan kasar.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas dan dibawa ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya oleh saksi SATIAH kemudian setelah sampai di rumah sakit Al Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL di rujuk ke Rumah sakit Dr. Sutomo dan sekira pukul 23.00 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL sudah bisa pulang ke rumah dan pada tanggal 23 April 2021 sekira

Hal 20 Putusan Nomor 1525/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas lalu kembali diantar oleh saksi Satiah ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya kemudian sekira pukul 03.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami kejang dan tidak sadarkan diri dan pada pukul 12.00 Wib saksi korban dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRIYANI HARDIYANTI ASTUTIK dan ringkasan rekam medic rawat jalan No. 08.92.38 tanggal 23 April 2021 pukul 12.15 Wib yang di keluarkan instalasi gawat darurat RS Al-Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami anamnesa nyeri kepala yang mengakibatkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL meninggal dunia atau disebabkan karena trauma dikepala hingga mengakibatkan nyeri kepala.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

7. SUPRIADI al. ADI;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB, M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) yang merupakan kelompok Sumur Besar datang ke Jl. Kalimas pasar kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Surabaya kemudian bertemu dengan terdakwa I HENDRA SETIAWAN ALS GENDON yang merupakan kelompok dari Al-Amin selanjutnya saksi SUPRIADI membawa terdakwa I ke Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dalam keadaan leher diapit dan bergantian dengan saksi HARIS SUTISNA dengan cara memegang kerak baju dari terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 02.00 Wib setelah M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL tiba di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya bertemu dengan Terdakwa II ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR kemudian membahas tentang pemukulan terhadap anak saksi MAHFUT SUHENDRA namun terdakwa I berteriak bahwa dirinya telah dipukul oleh saksi SUPRIADI dan saksi HARIS SUTISNA dan terjadi perkelahian

Hal 21 Putusan Nomor 1525/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kelompok sehingga terdakwa II dan terdakwa III M. IMBRON bin MOCH. BASIR mengejar saksi ALVIN yang berhasil melarikan diri sedangkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh terdakwa I menggunakan tangan kosong mengenai bahu dari korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL kemudian terdakwa II dan terdakwa III melihat saksi korban dipukul oleh terdakwa I beserta beberapa orang dari kelompok al-amin yang dalam keadaan tengkurap sehingga langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban memukul saksi korban menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian wajah, kepala, tangan dan lutut korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL.

- a. Bawa sesuai dengan Visum et Repertum luka Nomor : 09/VIS/RSAI/IV/21 tanggal 19 April 2021 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh ARLIS LAGA ZONANDA , dokter pada Rumah sakit Al-Irsyad Surabaya
- b. Muka : luka lebam + luka lecet, bibir bengkak
- c. Kepala : ada benjolan diameter 2 cm di kepala belakang kanan
- d. Tangan : luka lecet di lengan atas tangan kanan
- e. Lutut : lutut kanan / kiri, luka lecet + bengkak, ada darah

Dengan kesimpulan : diagnosa (sedapat mungkin tanpa menggunakan istilah keahlian) perlukaan lecet + memar pada muka tangan dan lutut, kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh : trauma benda tumpul dan kasar.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas dan dibawa ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya oleh saksi SATIAH kemudian setelah sampai di rumah sakit Al Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL di rujuk ke Rumah sakit Dr. Sutomo dan sekira pukul 23.00 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL sudah bisa pulang ke rumah dan pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas lalu kembali diantar oleh saksi Satiah ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya kemudian sekira pukul 03.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami kejang dan tidak sadarkan diri dan pada pukul 12.00 Wib saksi korban dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRIYANI HARDIYANTI ASTUTIK dan ringkasan rekam medic rawat jalan No. 08.92.38 tanggal 23 April 2021 pukul 12.15 Wib yang di keluarkan instalasi gawat darurat RS Al-Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami anamnesa nyeri kepala yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL meninggal dunia atau disebabkan karena trauma dikepala hingga mengakibatkan nyeri kepala.

- Bawa perbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

8. dr. FITRYAH HARDIYANTI ASTUTIK;

Dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas dan dibawa ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya oleh saksi SATIAH kemudian setelah sampai di rumah sakit Al Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL di rujuk ke Rumah sakit Dr. Sutomo dan sekira pukul 23.00 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL sudah bisa pulang ke rumah dan pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas lalu kembali diantar oleh saksi Satiah ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya kemudian sekira pukul 03.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami kejang dan tidak sadarkan diri dan pada pukul 12.00 Wib saksi korban dinyatakan meninggal dunia.
- Bawa berdasarkan keterangan saksi FITRIYANI HARDIYANTI ASTUTIK dan ringkasan rekam medic rawat jalan No. 08.92.38 tanggal 23 April 2021 pukul 12.15 Wib yang di keluarkan instalasi gawat darurat RS Al-Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami anamnesa nyeri kepala yang mengakibatkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL meninggal dunia atau disebabkan karena trauma dikepala hingga mengakibatkan nyeri kepala.
- Bawa benar yang di maksud anamnesa nyeri kepala dari riwayat pasien dan sewaktu pemeriksaan di Instalasio Gawat Darurat RS Al Irsyad.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. HENDRA SETIAWAN ALS GENDON;

- Bawa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bawa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB, M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) yang merupakan kelompok Sumur Besar datang ke Jl. Kalimas pasar kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Surabaya kemudian bertemu dengan terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA SETIAWAN ALS GENDON yang merupakan kelompok dari Al-Amin selanjutnya saksi SUPRIADI membawa terdakwa I ke Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dalam keadaan leher diapit dan bergantian dengan saksi HARIS SUTISNA dengan cara memegang kerak baju dari terdakwa I.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 02.00 Wib setelah M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL tiba di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya bertemu dengan Terdakwa II ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR kemudian membahas tentang pemukulan terhadap anak saksi MAHFUT SUHENDRA namun terdakwa I berteriak bahwa dirinya telah dipukul oleh saksi SUPRIADI dan saksi HARIS SUTISNA dan terjadi perkelahian antara kelompok sehingga terdakwa II dan terdakwa III M. IMBRON bin MOCH. BASIR mengejar saksi ALVIN yang berhasil melarikan diri sedangkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh terdakwa I menggunakan tangan kosong mengenai bahu dari korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL kemudian terdakwa II dan terdakwa III melihat saksi korban dipukul oleh terdakwa I beserta beberapa orang dari kelompok al-amin yang dalam keadaan tengkurap sehingga langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban memukul saksi korban menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian wajah, kepala, tangan dan lutut korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL.
 - a. Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum luka Nomor : 09/VIS/RSAI/IV/21 tanggal 19 April 2021 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh ARLIS LAGA ZONANDA , dokter pada Rumah sakit Al-Irsyad Surabaya
 - b. Muka : luka lebam + luka lecet, bibir Bengkak
 - c. Kepala : ada benjolan diameter 2 cm di kepala belakang kanan
 - d. Tangan : luka lecet di lengan atas tangan kanan
 - e. Lutut : lutut kanan / kiri, luka lecet + Bengkak, ada darahDengan kesimpulan : diagnosa (sedapat mungkin tanpa menggunakan istilah keahlian) perlukaan lecet + memar pada muka tangan dan lutut, kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh : trauma benda tumpul dan kasar.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas dan dibawa ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya oleh saksi SATIAH kemudian setelah sampai di

Hal 24 Putusan Nomor 1525/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit Al Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL di rujuk ke Rumah sakit Dr. Sutomo dan sekira pukul 23.00 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL sudah bisa pulang ke rumah dan pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas lalu kembali diantar oleh saksi Satiah ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya kemudian sekira pukul 03.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami kejang dan tidak sadarkan diri dan pada pukul 12.00 Wib saksi korban dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRIYANI HARDIYANTI ASTUTIK dan ringkasan rekam medic rawat jalan No. 08.92.38 tanggal 23 April 2021 pukul 12.15 Wib yang di keluarkan instalasi gawat darurat RS Al-Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami anamnesa nyeri kepala yang mengakibatkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL meninggal dunia atau disebabkan karena trauma dikepala hingga mengakibatkan nyeri kepala.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Terdakwa II. ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB, M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) yang merupakan kelompok Sumur Besar datang ke Jl. Kalimas pasar kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Surabaya kemudian bertemu dengan terdakwa I HENDRA SETIAWAN ALS GENDON yang merupakan kelompok dari Al-Amin selanjutnya saksi SUPRIADI membawa terdakwa I ke Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dalam keadaan leher diapit dan bergantian dengan saksi HARIS SUTISNA dengan cara memegang kerak baju dari terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 02.00 Wib setelah M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL tiba di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya bertemu dengan Terdakwa II ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR kemudian membahas tentang pemukulan terhadap anak saksi MAHFUT SUHENDRA namun terdakwa I berteriak bahwa dirinya telah dipukul oleh saksi SUPRIADI dan saksi HARIS SUTISNA dan terjadi perkelahian

Hal 25 Putusan Nomor 1525/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kelompok sehingga terdakwa II dan terdakwa III M. IMBRON bin MOCH. BASIR mengejar saksi ALVIN yang berhasil melarikan diri sedangkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh terdakwa I menggunakan tangan kosong mengenai bahu dari korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL kemudian terdakwa II dan terdakwa III melihat saksi korban dipukul oleh terdakwa I beserta beberapa orang dari kelompok al-amin yang dalam keadaan tengkurap sehingga langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban memukul saksi korban menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian wajah, kepala, tangan dan lutut korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL.

- a. Bawa sesuai dengan Visum et Repertum luka Nomor : 09/VIS/RSAI/IV/21 tanggal 19 April 2021 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh ARLIS LAGA ZONANDA , dokter pada Rumah sakit Al-Irsyad Surabaya
- b. Muka : luka lebam + luka lecet, bibir bengkak
- c. Kepala : ada benjolan diameter 2 cm di kepala belakang kanan
- d. Tangan : luka lecet di lengan atas tangan kanan
- e. Lutut : lutut kanan / kiri, luka lecet + bengkak, ada darah

Dengan kesimpulan : diagnosa (sedapat mungkin tanpa menggunakan istilah keahlian) perlukaan lecet + memar pada muka tangan dan lutut, kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh : trauma benda tumpul dan kasar.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas dan dibawa ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya oleh saksi SATIAH kemudian setelah sampai di rumah sakit Al Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL di rujuk ke Rumah sakit Dr. Sutomo dan sekira pukul 23.00 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL sudah bisa pulang ke rumah dan pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas lalu kembali diantar oleh saksi Satiah ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya kemudian sekira pukul 03.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami kejang dan tidak sadarkan diri dan pada pukul 12.00 Wib saksi korban dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRIYANI HARDIYANTI ASTUTIK dan ringkasan rekam medic rawat jalan No. 08.92.38 tanggal 23 April 2021 pukul 12.15 Wib yang di keluarkan instalasi gawat darurat RS Al-Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami anamnesa nyeri kepala yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL meninggal dunia atau disebabkan karena trauma dikepala hingga mengakibatkan nyeri kepala.

- Bawa perbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Terdakwa III. Muhammad Imbron Bin Moch Basir;

- Bawa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bawa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB, M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) yang merupakan kelompok Sumur Besar datang ke Jl. Kalimas pasar kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Surabaya kemudian bertemu dengan terdakwa I HENDRA SETIAWAN ALS GENDON yang merupakan kelompok dari Al-Amin selanjutnya saksi SUPRIADI membawa terdakwa I ke Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dalam keadaan leher diapit dan bergantian dengan saksi HARIS SUTISNA dengan cara memegang kerak baju dari terdakwa I.
- Bawa selanjutnya pada pukul 02.00 Wib setelah M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL tiba di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya bertemu dengan Terdakwa II ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR kemudian membahas tentang pemukulan terhadap anak saksi MAHFUT SUHENDRA namun terdakwa I berteriak bahwa dirinya telah dipukul oleh saksi SUPRIADI dan saksi HARIS SUTISNA dan terjadi perkelahian antara kelompok sehingga terdakwa II dan terdakwa III M. IMBRON bin MOCH. BASIR mengejar saksi ALVIN yang berhasil melarikan diri sedangkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh terdakwa I menggunakan tangan kosong mengenai bahu dari korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL kemudian terdakwa II dan terdakwa III melihat saksi korban dipukul oleh terdakwa I beserta beberapa orang dari kelompok al-amin yang dalam keadaan tengkurap sehingga langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban memukul saksi korban menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian wajah, kepala, tangan dan lutut korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL.
 - a. Bawa sesuai dengan Visum et Repertum luka Nomor : 09/VIS/RSAI/IV/21 tanggal 19 April 2021 dengan mengingat sumpah

Hal 27 Putusan Nomor 1525/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Dokter oleh ARLIS LAGA ZONANDA , dokter pada Rumah sakit Al-Irsyad Surabaya

- b. Muka : luka lebam + luka lecet, bibir bengkak
- c. Kepala : ada benjolan diameter 2 cm di kepala belakang kanan
- d. Tangan : luka lecet di lengan atas tangan kanan
- e. Lutut : lutut kanan / kiri, luka lecet + bengkak, ada darah

Dengan kesimpulan : diagnosa (sedapat mungkin tanpa menggunakan istilah keahlian) perlukaan lecet + memar pada muka tangan dan lutut, kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh : trauma benda tumpul dan kasar.

- Bawa selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas dan dibawa ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya oleh saksi SATIAH kemudian setelah sampai di rumah sakit Al Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL di rujuk ke Rumah sakit Dr. Sutomo dan sekira pukul 23.00 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL sudah bisa pulang ke rumah dan pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas lalu kembali diantar oleh saksi Satiah ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya kemudian sekira pukul 03.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami kejang dan tidak sadarkan diri dan pada pukul 12.00 Wib saksi korban dinyatakan meninggal dunia.
- Bawa berdasarkan keterangan saksi FITRIYANI HARDIYANTI ASTUTIK dan ringkasan rekam medic rawat jalan No. 08.92.38 tanggal 23 April 2021 pukul 12.15 Wib yang di keluarkan instalasi gawat darurat RS Al-Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami anamnesa nyeri kepala yang mengakibatkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL meninggal dunia atau disebabkan karena trauma dikepala hingga mengakibatkan nyeri kepala.
- Bawa perbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan "KAMI ADA BERLIPAT GANDA" dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk Adidas, 1 (satu) buah tas warna hitam merk converse di dalamnya berisi uang Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu) rupiah, 2 buah Hanphone merk Sony dan Samsung warna putih, 1 (satu) dompet ID Card yang didalamnya berisi atas nama ZAINAL FATAH, kartu mahasiswa, NPWP, KTP, SIM C, club smart Hell, 1 (satu) buah headset warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan pipa, 2 (dua) buah batu cor, 1 (satu) buah tutup bak sampah, 1 (satu) buah jerigen sampah;
- 1 (satu) buah kaos warna oranye;
- 1 (satu) buah rekaman video penggeroyokan;

barang bukti mana diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Visum et Repertum luka Nomor : 09/VIS/RSAI/IV/21 tanggal 19 April 2021 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh ARLIS LAGA ZONANDA , dokter pada Rumah saksit Al-Irsyad Surabaya:

- Muka : luka lebam + luka lecet, bibir bengkak
- Kepala : ada benjolan diameter 2 cm di kepala belakang kanan
- Tangan : luka lecet di lengan atas tangan kanan
- Lutut : lutut kanan / kiri, luka lecet + bengkak, ada darah

Dengan kesimpulan : diagnosa (sedapat mungkin tanpa menggunakan istilah keahlian) perlukaan lecet + memar pada muka tangan dan lutut, kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh : trauma benda tumpul dan kasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB, M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) yang merupakan kelompok Sumur Besar datang ke Jl. Kalimas pasar kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Surabaya kemudian bertemu dengan terdakwa I HENDRA SETIAWAN ALS GENDON yang merupakan kelompok dari Al-Amin selanjutnya saksi SUPRIADI membawa terdakwa I ke Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dalam keadaan leher diapit dan bergantian dengan saksi HARIS SUTISNA dengan cara memegang kerak baju dari terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 02.00 Wib setelah M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL tiba di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya bertemu dengan Terdakwa II ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR kemudian membahas tentang pemukulan terhadap anak saksi MAHFUT SUHENDRA namun terdakwa I berteriak bahwa dirinya telah dipukul oleh saksi SUPRIADI dan saksi HARIS SUTISNA dan terjadi perkelahian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kelompok sehingga terdakwa II dan terdakwa III M. IMBRON bin MOCH. BASIR mengejar saksi ALVIN yang berhasil melarikan diri sedangkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh terdakwa I menggunakan tangan kosong mengenai bahu dari korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL kemudian terdakwa II dan terdakwa III melihat saksi korban dipukul oleh terdakwa I beserta beberapa orang dari kelompok al-amin yang dalam keadaan tengkurap sehingga langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban memukul saksi korban menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian wajah, kepala, tangan dan lutut korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL.

- a. Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum luka Nomor : 09/VIS/RSAI/IV/21 tanggal 19 April 2021 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh ARLIS LAGA ZONANDA , dokter pada Rumah sakit Al-Irsyad Surabaya
- b. Muka : luka lebam + luka lecet, bibir bengkak
- c. Kepala : ada benjolan diameter 2 cm di kepala belakang kanan
- d. Tangan : luka lecet di lengan atas tangan kanan
- e. Lutut : lutut kanan / kiri, luka lecet + bengkak, ada darah

Dengan kesimpulan : diagnosa (sedapat mungkin tanpa menggunakan istilah keahlian) perlukaan lecet + memar pada muka tangan dan lutut, kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh : trauma benda tumpul dan kasar.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas dan dibawa ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya oleh saksi SATIAH kemudian setelah sampai di rumah sakit Al Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL di rujuk ke Rumah sakit Dr. Sutomo dan sekira pukul 23.00 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL sudah bisa pulang ke rumah dan pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas lalu kembali diantar oleh saksi Satiah ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya kemudian sekira pukul 03.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami kejang dan tidak sadarkan diri dan pada pukul 12.00 Wib saksi korban dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRIYANI HARDIYANTI ASTUTIK dan ringkasan rekam medic rawat jalan No. 08.92.38 tanggal 23 April 2021 pukul 12.15 Wib yang di keluarkan instalasi gawat darurat RS Al-Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami anamnesa nyeri kepala yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL meninggal dunia atau disebabkan karena trauma dikepala hingga mengakibatkan nyeri kepala.

- Bawa perbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kombinasi yaitu Pertama : Primair Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHPidana, Subsidair Pasal 170 ayat 2 ke 2 KUHPidana atau Kedua Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke (1) KUHP atau Ketiga Pasal 351 ayat 3 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair yaitu melanggar Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHPidana, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang;
4. Yang mengakibatkan maut;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur "setiap orang" menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pemberar, pemaaf maupun penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa I HENDRA SETIAWAN ALS GENDON bersama-sama dengan Terdakwa II ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR dan Terdakwa III M. IMBRON bin MOCH. BASIR adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Para Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa I HENDRA SETIAWAN ALS GENDON bersama-sama dengan Terdakwa II ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR dan Terdakwa III M. IMBRON bin MOCH. BASIR dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama” ;

Menimbang, bahwa menurut J.M. van Bemmelen memberikan uraian ringkas tapi jelas mengenai unsur dengan terang-terangan ini sebagai berikut : “Terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik” tidak berlaku terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, juga walaupun perbuatan itu dilakukan di jalan raya di Haarlemmeerhout. Dengan demikian secara terbuka (openlijk), sebagaimana yang lazimnya diartikan, yaitu bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum. Apakah peristiwa itu sendiri terjadi di tempat umum atau bukan, tidaklah menjadi persoalan.

Menimbang, bahwa arti kata ‘tenaga bersama’ atau ‘secara bersama-sama’ dalam penjelasan Pasal 170 KUHP yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan (R. Sugandhi, 1981:190). Sedangkan apabila dalam melakukan suatu kekerasan yang dilakukan oleh satu orang saja maka pelaku tersebut tidak dapat dituntut dengan Pasal 170 KUHP ini. Dalam melakukan tindak pidana yang dikualifikasi sebagai tindak pidana pengerojan, harus memuat pelaku yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Noyon Langemeyer berpendapat bahwa untuk dikenai Pasal 170 KUHP adalah 2 (dua) orang sudah cukup. Pendapat Noyon Langemeyer didukung oleh Moeljatno bahwa menggunakan tenaga bersama, dimana 2 (dua) orang sudah dapat merupakan tenaga bersama (Moeljatno, 1984:126).

Tenaga bersama disini menunjuk pada bentuk penyertaan atau medeplegen (turut serta melakukan), dan untuk mengadakan kerjasama kekerasan harus dilakukan setidak-tidaknya minimal 2 (dua) orang secara bersekutu. Para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatan tersebut. Para pelaku tersebut harus menginsafi bahwa ia bekerja sama dengan orang-orang lain, sebab hanya dengan demikianlah dapat diadakan pertanggungjawaban atas perbuatannya orang lain (Moeljatno, 1984:125).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk serta keterangan para terdakwa diproleh fakta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB, anak saksi M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) yang merupakan kelompok Sumur Besar datang ke Jl. Kalimas pasar kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Surabaya kemudian bertemu dengan terdakwa I HENDRA SETIAWAN ALS GENDON yang merupakan kelompok dari Al-Amin selanjutnya saksi SUPRIADI membawa terdakwa I ke Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dalam keadaan leher diapit dan bergantian dengan saksi HARIS SUTISNA dengan cara memegang kerak baju dari terdakwa I.
- Bawa selanjutnya pada pukul 02.00 Wib setelah anak saksi M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL tiba di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya bertemu dengan Terdakwa II ABDUL GHOFUR bin MOCH. BASIR kemudian membahas tentang pemukulan terhadap anak saksi MAHFUT SUHENDRA namun terdakwa I berteriak bahwa dirinya telah dipukul oleh saksi SUPRIADI dan saksi HARIS SUTISNA dan terjadi perkelahian antara kelompok sehingga terdakwa II dan terdakwa III M. IMBRON bin MOCH. BASIR mengejar saksi ALVIN yang berhasil melarikan diri sedangkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh terdakwa I menggunakan tangan kosong mengenai bahu dari korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL kemudian terdakwa II dan terdakwa III melihat saksi korban dipukul oleh terdakwa I beserta beberapa orang dari kelompok al-amin yang dalam keadaan tengkurap sehingga langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban memukul saksi korban menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian wajah, kepala, tangan dan lutut korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua yaitu telah terbukti dengan sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang” ;

Menimbang, bahwa melakukan Kekerasan Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka ataupun tertutup yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain dan bersifat menyerang atau bertahan (Thomas Susanto, 2002:11). Kekerasan (Geweld) mengandung pengertian menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menyepak, menendang dengan tangan atau senjata dan sebagainya. Kekerasan dilakukan secara terbuka dan dengan kekuatan yang terkumpul, hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum dimana korban yang dirugikan kurang diperhatikan. Menurut Thomas Susanto, terdapat jenis-jenis kekerasan yang terbagi dalam 4 (empat) bentuk yaitu :

- a. Kekerasan Terbuka, merupakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang dapat dilihat oleh publik secara kasat mata, seperti perkelahian antar pelajar.
- b. Kekerasan Tertutup, merupakan kekerasan yang dilakukan secara tersembunyi atau tidak dilakukan secara fisik. Publik tidak mengetahui adanya dilakukan kekerasan jenis ini. Kekerasan ini lebih ditujukan pada psikologis korban seperti perilaku mengancam.
- b. Kekerasan Agresif, merupakan kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu.
- a. Kekerasan Defensif, merupakan kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan, pelindung diri.

Baik kekerasan agresif maupun kekerasan defensif dapat bersifat terbuka ataupun tertutup (Thomas Susanto, 2002:13). Pengertian kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP ini tidak dijelaskan secara detail hanya dijelaskan cara dilakukannya kekerasan dalam beberapa cara yaitu : perusakan terhadap barang; penganiayaan terhadap orang atau hewan; melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah; membuangbuang barang-barang hingga berserakan dan lain sebagainya (R. Sugandhi, 1981:190).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB, anak saksi M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) yang merupakan kelompok Sumur Besar datang ke Jl. Kalimas pasar kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Surabaya kemudian bertemu dengan terdakwa I HENDRA SETIAWAN ALS GENDON yang merupakan kelompok dari Al-Amin selanjutnya saksi SUPRIADI membawa terdakwa I ke Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dalam keadaan leher diapit dan bergantian dengan saksi HARIS SUTISNA dengan cara memegang kerak baju dari terdakwa I;

Menimbang, bahwasanannya pada pukul 02.00 Wib setelah anak saksi M. SYAIFUL RIZAL, anak saksi MUHAMMAD ZIDAN, anak saksi MAHFUT SUHENDRA, saksi SYAHRIL ADITYA ROMADON, saksi SUPRIADI, saksi HARIS SUTISNA dan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL tiba di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya bertemu dengan Terdakwa II ABDUL GHOFUR bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. BASIR kemudian membahas tentang pemukulan terhadap anak saksi MAHFUT SUHENDRA namun terdakwa I berteriak bahwa dirinya telah dipukul oleh saksi SUPRIADI dan saksi HARIS SUTISNA dan terjadi perkelahian antara kelompok sehingga terdakwa II dan terdakwa III M. IMBRON bin MOCH. BASIR mengejar saksi ALVIN yang berhasil melarikan diri sedangkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL (alm) dipukul oleh terdakwa I menggunakan tangan kosong mengenai bahu dari korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL kemudian terdakwa II dan terdakwa III melihat saksi korban dipukul oleh terdakwa I beserta beberapa orang dari kelompok al-amin yang dalam keadaan tengkurap sehingga langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban memukul saksi korban menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian wajah, kepala, tangan dan lutut korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL, dengan dimikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang mengakibatkan maut” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum et Repertum luka Nomor : 09/VIS/RSAI/IV/21 tanggal 19 April 2021 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh ARLIS LAGA ZONANDA , dokter pada Rumah sakit Al-Irsyad Surabaya ;

- Muka : luka lebam + luka lecet, bibir Bengkak
- Kepala : ada benjolan diameter 2 cm di kepala belakang kanan
- Tangan : luka lecet di lengan atas tangan kanan
- Lutut : lutut kanan / kiri, luka lecet + Bengkak, ada darah

Dengan kesimpulan : diagnosa (sedapat mungkin tanpa menggunakan istilah keahlian) perlukaan lecet + memar pada muka tangan dan lutut, kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh : trauma benda tumpul dan kasar.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas dan dibawa ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya oleh saksi SATIAH kemudian setelah sampai di rumah sakit Al Isrsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL di rujuk ke Rumah sakit Dr. Sutomo dan sekira pukul 23.00 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL sudah bisa pulang ke rumah dan pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami sesak nafas lalu kembali diantar oleh saksi Satiah ke rumah sakit Al-Irsyad Surabaya kemudian sekira pukul 03.30 Wib korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami kejang dan tidak sadarkan diri dan pada pukul 12.00 Wib saksi korban dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRIYANI HARDIYANTI ASTUTIK dan ringkasan rekam medic rawat jalan No. 08.92.38 tanggal 23 April 2021 pukul 12.15 Wib yang di keluarkan instalasi gawat darurat RS Al-Irsyad korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL mengalami anamnesa nyeri kepala yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban ZAINAL FATAH alias ZAINUL meninggal dunia atau disebabkan karena trauma dikepala hingga mengakibatkan nyeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur keempat telah terbukti dengan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Pertama Primair telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan meninggal dunia”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Para Terdakwa, untuk itu kepada Para Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHAP, tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuahkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Para Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum, maka Para Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Para Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban ZAINAL FATAH ALS ZAINUL (alm) mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan korban meninggal dunia.;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para terdakwa menimbulkan Trauma bagi orang Tua Korban ZAINAL FATAH.

Hal-hal yang meringankan :

Hal 36 Putusan Nomor 1525/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHPidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Hendra Setiawan Als Gendon**, Terdakwa II. **Abdul Ghofur Bin Moch Basir** dan Terdakwa III. **Muhammad Imbron Bin Moch Basir** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan meninggal dunia**” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa I. **Hendra Setiawan Als Gendon**, Terdakwa II. **Abdul Ghofur Bin Moch Basir** dan Terdakwa III. **Muhammad Imbron Bin Moch Basir** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan “KAMI ADA BERLIPAT GANDA” dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk Adidas, 1 (satu) buah tas warna hitam merk converse di dalamnya berisi uang Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu) rupiah, 2 buah Hanphone merk Sony dan Samsung warna putih, 1 (satu) dompet ID Card yang didalamnya berisi atas nama ZAINAL FATAH, kartu mahasiswa, NPWP, KTP, SIM C, club smart Hell, 1 (satu) buah headset warna hitam.

Dikembalikan Kepada keluarga korban ZAINUL FATAH

- 1 (satu) buah potongan pipa, 2 (dua) buah batu cor, 1 (satu) buah tutup bak sampah, 1 (satu) buah jerigen sampah;
- 1 (satu) buah kaos warna oranye;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah rekaman video penggeroyokan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal 37 Putusan Nomor 1525/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **SENIN, tanggal 25 OKTOBER 2021** oleh **Dr. JOHANIS HEHAMONY, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MARTIN GINTING, S.H., M.H.** dan **NI MADE PURNAMI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk pada hari **SENIN, tanggal 01 NOPEMBER 2021** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **RUDI KARTIKO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **SULFIKAR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak serta Para Terdakwa secara *video conference* dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ;

MARTIN GINTING, S.H., M.H.

Dr. JOHANIS HEHAMONY, S.H., M.H.

NI MADE PURNAMI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RUDI KARTIKO, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 39 Putusan Nomor 1525/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39